



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara:

SRIE HANDAYANI, bertempat tinggal di Karanglo I/12 RT 001/
RW 001, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota
Mojokerto;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

L a w a n

1. **ARKAN**,

2. **AMINAH**, keduanya bertempat tinggal di Karanglo I/12
RT 001/RW 001, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari,
Kota Mojokerto;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

ARIEF HARI HARDJONO, bertempat tinggal di Karanglo I/12
RT 001/RW 001, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota
Mojokerto;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu
sebagai Tergugat II /Pembanding dan Tergugat I/Turut Terbanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Karanglo
Gang I/Nomor 12, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto,

sebagaimana terurai dalam Serti fikat Hak Milik No mor 109 , Desa Wates ,
luas 722 m² dengan batas-batas:

- Utara Jalan Karanglo Gang I;
- Timur Tanah Wahib Wahab dan tanah Karsiati;
- Selatan Tanah Said dan Tanah Kasmini;
- Barat Tanah Muntiah dan Tanah Kasmini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 m lebar 6 m dan yang disebelah belakang milik Penggugat;

3. Bahwa yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat sebagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 109 terurai di atas yang telah didirikan bangunan rumah di atasnya oleh Para Tergugat dengan panjang 22 m lebar 6 m dengan batas-batas:
 - Utara Jalan Karanglo Gang I;
 - Timur Tanah Wahib Wahab;
 - Selatan Tanah Penggugat;
 - Barat Tanah Penggugat;
4. Bahwa pendirian bangunan rumah oleh Para Tergugat, di atas tanah milik Penggugat terurai di atas yang dibangun oleh Para Tergugat tahun 2011 yang semula Penggugat rela mengingat Para Tergugat adalah anak dan menantu Penggugat dengan harapan bisa dekat dengan anak, menantu dan cucu-cucu, tetapi malah sebaliknya menimbulkan banyak masalah bagi Penggugat lebih-lebih setelah akhirnya terjadi perceraian dalam perkawinan Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa akibatnya membuat Penggugat tidak nyaman karena mengganggu ketentraman Penggugat diakibatkan oleh perbuatan Tergugat II selaku bekas isteri Tergugat I yang tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai bekas mertua, sering menge luarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman karenanya menuntut agar Para Tergugat dan siapa saja yang diberi hak olehnya menyerahkan ob jek sengketa dalam keadaan kosong berupa sebagian tanah SHM No mor 109 , K elurahan Wates dengan ukuran panjang 22 m lebar 6 m yang di atasnya didirikan bangunan oleh Para Tergugat dengan batas-batas terurai dalam butir 3 di atas;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha melalui Tergugat I selaku anak dari Penggugat agar menyerahkan tanah sengketa tersebut di atas kepada Penggugat, tetapi mendapat jawaban yang menyakitkan dan tidak pantas diucapkan oleh seorang anak menantu kepada mertua, sehingga tidak pernah berhasil Penggugat minta penyerahan kembali tanah sengketa secara kekeluargaan dan terpaksa dengan pengajuan gugatan ini;
7. Bahwa akibat keadaan terurai di atas, mengingat Penggugat yang telah berusia lanjut yaitu 78 tahun dan 77 tahun agar dapat tentram dan tidak terganggu oleh keadaan-keadaan yang dapat mengganggu kesehatan Penggugat, mohon agar Para Tergugat dan siapa saja yang diberi hak olehnya harus dihukum mengosongkan untuk diserahkan tanah sengketa

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena alat bukti Penggugat sah dan otentik, serta tentang hak milik mohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan serta merta, walaupun Tergugat atau siapa saja menggunakan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas tanah sengketa yang di atasnya didirikan bangunan rumah oleh Para Tergugat ukuran panjang 22 meter, lebar 6 meter tersebut di atas bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 109, Desa Wates, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dengan batas-batas:
 - Utara Jalan Karanglo Gang I;
 - Timur Tanah Wahib Wahab;
 - Selatan Tanah Penggugat;
 - Barat Tanah Penggugat;
 3. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang diberi hak olehnya untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa bangunan rumah kepada Penggugat sebagian tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 109 Kelurahan Wates, yang di atasnya didirikan bangunan rumah oleh Para Tergugat dengan panjang 22 meter, lebar 6 meter yang terletak di Jalan Karanglo I/ Nomor 12-A, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dengan batas-batas:
 - Utara Jalan Karanglo Gang I;
 - Timur Tanah Wahib Wahab;
 - Selatan Tanah Penggugat;
 - Barat Tanah Penggugat;
 4. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat atau siapa saja menggunakan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
 5. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara;
- Subsidiar:
- Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Mjk., tanggal 18 Agustus 2014,

dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik atas tanah sengketa yang di atasnya didirikan bangunan rumah oleh Para Tergugat ukuran panjang 20 meter, lebar 6 meter tersebut di atas adalah bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 109 Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dengan batas-batas:
 - Utara Jalan Karanglo Gang I;
 - Timur Tanah Wahib Wahab;
 - Selatan Tanah Penggugat;
 - Barat Tanah Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang diberi hak olehnya untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa bangunan rumah kepada Para Penggugat sebagian tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 109 Kelurahan Wates, yang di atasnya didirikan bangunan rumah oleh Para Tergugat dengan panjang 20 meter, lebar 6 meter yang terletak di Jalan Karanglo II Nomor 12-A, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dengan batas-batas:
 - Utara Jalan Karanglo Gang I;
 - Timur Tanah Wahib Wahab;
 - Selatan Tanah Penggugat;
 - Barat Tanah Penggugat;
4. Menghukum ongkos perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan Putusan Nomor 727/PDT/2014/PT SBY., tanggal 23 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding, pada tanggal 4 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II /Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2014/PN MKt., *juncto* Nomor 727/PDT/2014/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan tersebut diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II /Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 8 Juni 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto, pada tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II /Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tidak melaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan pada pelaksanaan hukum, dalam hal pemanggilan, relaas panggilan dan ketidakhadiran Tergugat II/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara *a quo* telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Mojokerto menjadi pertimbangannya sendiri, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi fakta hukum sebagaimana diemukakan Tergugat II/Pembanding sebagai keberatan dalam memori bandingnya tersebut;
- Bahwa Pemohon Kasasi yang didudukkan sebagai subjek hukum Tergugat II dalam perkara *a quo*, namun ternyata selama proses pemeriksaan perkara berlangsung di persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto, Pemohon Kasasi tidak diberi kesempatan untuk menggunakan hak-hak dalam menghadapi gugatan dari Para Termohon Kasasi, karena terbukti bahwa Pemohon Kasasi hanya sekali dan terakhir kali dipanggil untuk datang menghadap di muka sidang pertama pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 dengan agenda mediasi, sesuai surat panggilan tertanggal 11-6-2014 yang dibuat oleh Suhartono Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto (periksa foto copy relaas panggilan terlampir), sedangkan untuk hari-hari sidang berikutnya hingga pemeriksaan selesai, Pemohon Kasasi tidak pernah menerima surat panggilan atau pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri Mojokerto, sehingga tidak diketahui kapan dan bagaimana cara persidangan itu berlangsung;
- Bahwa Tergugat II (Pemohon Kasasi) tidak pernah menerima panggilan untuk persidangan tanggal 8 Juli 2014 dan 15 Juli 2014, hal ini sesuai

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Watas Mojokerto masing-masing tanggal 24 dan 30 September 2014 (periksa

fotocopy surat terlampir) pada pokoknya bahwa Pemohon Kasasi selama ini tidak menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Mojokerto sedang menurut pengakuan petugas Pengadilan Negeri tidak bertemu dengan Sdr. Sri Handayani dan surat panggilan dibawa kembali oleh petugas Pengadilan Negeri, dengan demikian terbukti bahwa surat panggilan tidak disampaikan kepada Pemohon Kasasi dan tidak pula diserahkan melalui Kelurahan setempat tetapi dibawa kembali oleh petugas Pengadilan Negeri, dengan demikian pemanggilan terhadap Pemohon Kasasi tidak dilakukan secara patut dan sah menurut hukum;

- Bahwa dari hasil klarifikasi di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Senin tanggal 29 September 2014, Pemohon Kasasi memperoleh 2 lembar fotocopy relaas panggilan (terlampir) masing-masing tanggal 11 Juli tanpa tahun dan tanggal 11-08-2014 telah ternyata bahwa kedua fotocopy relaas tersebut tidak mencatat adanya persidangan tanggal 8 Juli 2014 sebagaimana diuraikan dalam putusan *a quo* hal 19;
- Bahwa dari kedua fotocopy relaas tersebut ternyata bahwa panggilan tidak dilaksanakan di tempat tinggal Pemohon Kasasi dan tidak satupun salinan relaas panggilan yang diserahkan kepada Pemohon Kasasi;
- Dari kenyataan tersebut diatas maka ketidak hadiran Pemohon Kasasi di persidangan bukan disebabkan adanya suatu alasan tertentu dari Pemohon Kasasi, tetapi karena tidak pernah menerima surat panggilan sehingga tidak diketahui kapan dan bagaimana acara persidangan itu berlangsung; Dengan demikian sangatlah tidak adil bahkan merugikan Pemohon Kasasi apabila pertimbangan *Judex Facti* berpendapat bahwa "pemanggilan terhadap Tergugat II untuk persidangan tanggal 8 Juli 2014 dan 15 Juli 2014 telah dilakukan secara patut dan sah menurut hukum dan karena Tergugat II telah dilakukan dua kali pemanggilan secara patut dan sah menurut hukum dan ternyata tidak datang menghadap atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya" (*vide* Put PN hal 19 dan 20); Padahal pertimbangan dan pendapat tersebut tidak berdasarkan fakta hukum dan terkesan mengabaikan kepentingan maupun hak-hak Pemohon Kasasi, sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* telah tidak melaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan pada pelaksanaan hukum, karenanya putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan hukum, berdasarkan dengan harta bersama, hak dan kewajibannya;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara *a quo* telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Mojokerto menjadi pertimbangannya sendiri, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi fakta hukum sebagaimana dikemukakan Tergugat II/Pembanding sebagai keberatan dalam memori bandingannya;
- Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusannya *Judex Facti* menyatakan bangunan rumah dengan panjang 22 meter lebar 6 meter yang berdiri di atas sebagian tanah SHM No mor 109 Kelurahan Wates telah didirikan oleh Para Tergugat (Pemohon dan Turut Termohon dalam Kasasi), maka rumah tersebut adalah merupakan harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi yang semenjak terjadinya perceraian hingga sekarang belum pernah ditentukan hak bagian masing-masing berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga secara yuridis masih ada hak bagian Pemohon Kasasi atas rumah harta bersama tersebut yang belum dan wajib diserahkan oleh Turut Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, akan tetapi mengenai hal ini tidak pernah dipertimbangkan *Judex Facti*, bahkan pertimbangannya hanya cenderung pada kepentingan Para Termohon Kasasi dengan serta merta mengabulkan petitum Nomor 3 gugatan Para Termohon Kasasi tersebut, oleh karena demikian sangatlah tidak patut dan tidak adil apabila Pemohon Kasasi dihukum untuk mengosongkan sebagian tanah SHM No mor 109 tanpa bangunan rumah, karena masih ada hak bagian Pemohon Kasasi atas rumah harta bersama tersebut yang belum dan wajib diserahkan Turut Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;
- Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusannya *Judex Facti* telah pula menguraikan mengenai cucu-cucu Para Termohon Kasasi yang dilahirkan dari perkawinan sah antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi bernama Muhammad Taufik Hardiyanto (lahir 27-11-1997), Yustika Dwi Widya Dewi (lahir 28-7-2000) dan Rizky Aditya (lahir 25-9-2008) sedang ketiga anak tersebut berdomisili/bertempat tinggal di rumah harta bersama, namun tidak diikutsertakan sebagai subjek hukum perkara *a quo*, maka menurut hemat Pemohon Kasasi dirasa tidak patut dan tidak adil apabila rumah yang menjadi tempat tinggal atau domisili cucu-cucu Para Termohon Kasasi harus dikosongkan (tanpa bangunan rumah) dari sebagian tanah SHM Nomor 109 Kelurahan Wates, sebab selain masih ada hak bagian Pemohon Kasasi yang belum dan wajib diserahkan oleh Turut Termohon

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-jawab yang telah dipenuhi dan dilaksanakan Turut Termohon Kasasi selaku

bapak kepada anak-anaknya yang belum dewasa dan masih sekolah tersebut;

- Berdasar fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa *Judex Facti* telah tidak melaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan pada pelaksanaan hukum, sehingga karenanya putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa selain itu, putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena benar bahwa perbuatan seseorang menguasai sebidang tanah dan bangunan tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat berdasarkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat II, perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa adalah tanpa persetujuan Para Penggugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka putusan *Judex facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga beralasan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SRIE HANDAYANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3035/K/Pdt/2015

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SRIE HANDAYANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 oleh Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)